



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, NIK : XXXX, Tempat tanggal lahir : Balikpapan, XXXX 1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Buddha, status perkawinan : kawin  
Pekerjaan: IRT, Alamat: Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK: 6472052002750005, Tempat tanggal lahir: Palembang XXX 1975, Agama: Buddha, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan, karyawan swasta, beralamat: Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pada saat ini Melangsungkan pernikahan sama-sama memeluk agama Buddha Tanggal XXXX 1997, yang dilangsungkan secara agama Buddha tercatat Dalam kutipan Akta Perkawinan No. XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Tanggal XXXX 1997, Oleh karena Menurut hukum yang berhak mengadili gugatan cerai dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri.
2. Bahwa dari perkawinan selama kurang lebih Dua puluh tujuh tahun, Penggugat dan tergugat telah dikaruniai Tiga orang anak, Yaitu: ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal XXX 1999, ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal XXX 2002, ANAK 3, jenis kelamin perempuan, lahir di Samarinda, pada tanggal XXX 2007



3. Bahwa pada mulanya masuk tahun ke delapan belas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok dan tiak adanya keharmonisan layaknya rumah tangga pada umumnya. Dan juga tergugat sudah bertahun-tahun tidak pulang ke rumah istri.
4. Bahwa tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang Bahagia dengan penuh cinta kasih tetapi hal tersebut tidak terwujud dalam keluarga penggugat dan tergugat, apalagi setelah pertengkaran-pertengkaran yang tidak bisa dikendalikan lagi.maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan cerai kepada tergugat kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Untuk itu agar dapat membuat keputusan yang membuat putusnya perkawinan tersebut karena cerai.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang penggugat sampaikan diatas, maka Bersama ini penggugat memohon kepada Bapak/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yg memeriksa perkara ini, sudi kiranya menerima gugatan Penggugat ini selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Mengatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Buddha yang dilaksanakan pada tanggal XXX 1997 sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No, XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal XXX 1997 **SAH putus karena Perceraian**
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat yang ditujukan untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda Untuk mencatat perceraian diregister yang tersedia untuk itu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire:

1. Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara pendapat lain, maka penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2024, yang hadir hanyalah Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tercatat tanggal 25 Januari 2024 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan kedua, hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 yang hadir hanyalah Penggugat saja sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita tertanggal 12 Pebruari 2024, yang menerangkan relaas diterima oleh ANDRE (Anak dari Tergugat) bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut selanjutnya relaas panggilan dijalankan melalui Kelurahan setempat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga, hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan umum tertanggal 20 Pebruari 2024 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang hadir hanyalah Penggugat saja sedangkan Tergugat juga tidak hadir menghadap dan juga tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan umum tertanggal 20 Maret 2024 dan juga melalui Radiogram tertanggal 20 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa dalam relaas panggilan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi pemanggilan yang sah dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti tersebut telah dilaksanakan menurut hukum maka Majelis berpendapat, Tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak akan menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut dan juga Tergugat telah mengirimkan surat (tanpa tanggal) yang isinya tidak akan hadir ke persidangan dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditentukan bahwa dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, maka Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi oleh karena dalam perkara ini yang hadir hanyalah Penggugat, sedangkan pihak lawannya yaitu Tergugat/wakil/kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan hanya memperbaiki alamat Tergugat yaitu **dahulu beralamat: Kecamatan: Sungai Pinang Dalam, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxx tertanggal 29-09-2016 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXX tertanggal 18-12-2017 atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX tertanggal 15-06-2023 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No : XXX tertanggal 22 Desember 1997 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Balikpapan, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : XXXX atas nama ANAK 1 anak laki-laki pertama dari suami istri TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tertanggal XXXX 1999, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : XXX atas nama ANAK 2 anak laki-laki kedua dari suami istri TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal XXXX 2002, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : XXX atas nama ANAK 3 anak perempuan dari suami istri TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda tertanggal XXX 2007, diberi tanda bukti P-7 ;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi 1**, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah kerja di toko milik kakak Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang Saksi ketahui pernikahannya dilakukan secara agama Budha namun kapan menikahnya saksi tidak mengetahui ;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1 (berumur 20 tahun lebih);
  2. ANAK 2 (berumur kurang lebih 20 tahun);
  3. ANAK 3 (berumur kurang lebih 17 tahun);
- Bahwa setahu saksi awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat harmonis saja;
  - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakaknya Penggugat;
  - Bahwa sekarang hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal kakaknya Penggugat kurang 9 (sembilan) tahun;
  - Bahwa anak-anak Penggugat tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa selama meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi untuk Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi juga mendengar cerita dari Penggugat sendiri, kalau benar Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman Lain dan telah menikah dibawah tangan serta telah mempunyai anak yang sekarang berumur kurang lebih berusia 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita dari teman Tergugat kalau memang benar Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah mempunyai anak, Saksi sempat diperlihatkan foto saat Tergugat menikah dengan seorang wanita juga diperlihatkan foto anak dari Tergugat dengan wanita tersebut;
  - Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan dengan keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, tetapi saat pertemuan tersebut tidak dihadiri Tergugat, karena Tergugat sulit dihubungi dan sekarang tidak tahu lagi keberadaannya;
  - Bahwa menurut saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena sudah cukup lama Penggugat menunggu tetapi tidak ada perubahan dari sikap Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan ;

2. **SAKSI 2**, yang memberikan keterangan telah berjanji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman ;
- Bahwa saksi bekerja di toko milik kakak Penggugat ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah namun saksi tidak tahu kapan menikahnya karena saksi bertemu Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat pernah berkelahi ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dan Tergugat karena ada orang ketiga (WIL) bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah pisah rumah sudah kurang lebih 9 (Sembilan) tahun ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap seperti dalam gugatan dimana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 25 Januari 2024, tanggal 12 Pebruari 2024, tanggal 20 Pebruari 2024 melalui panggilan umum dan tanggal 20 Maret 2024 melalui panggilan Umum dan Radiogram serta Tergugat telah mengirimkan surat (tanpa tanggal) yang isinya tidak akan hadir ke persidangan dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan (relaas panggilan) telah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir dianggap telah melepaskan / tidak serius mempertahankan hak-haknya, dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg "Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau orang yang dikuasakan menurut pasal 147 RBg, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat Tergugat sebenarnya berdiam ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", sehingga Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan alasan Tergugat berdomisili XXXXX Kecamatan: Sungai Pinang kemudian oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal dengan Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaannya maka Penggugat memperbaiki alamat Tergugat menjadi dahulu beralamat di XXX Kecamatan: Sungai Pinang Kota Samarinda, saat ini kediamannya tidak di ketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, hal ini diperkuat dengan adanya relaas panggilan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa jika melihat dalam gugatan Penggugat yang diajukan, dasar atau alasan-alasan perceraian yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya keharmonisan layaknya rumah tangga pada umumnya hingga akhirnya Tergugat tidak pulang lagi kerumah. Dari dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut dan relaas panggilan kepada Tergugat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, adalah kewajiban bagi Pengadilan untuk mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan menurut hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa adapun pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan No : XXX tertanggal 22 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Balikpapan, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan pertengkaran yang terjadi terus menerus hingga puncaknya pada pernikahan tahun ke-18 (delapan belas) pernikahan dimana Tergugat tidak pernah pulang lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1). dan saksi 2). yang telah disumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat / tulisan serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal XXX1997 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama XXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal XXX 1997 (bukti tanda P-4) ;
- Bahwa benar dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : ANAK 1, Laki-laki lahir XXX 1999, ANAK 2, Laki-laki lahir XXX 2002 dan ANAK 3, perempuan lahir XXX 2007. Dan sekarang anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran / cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan sudah memiliki anak sehingga akhirnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas, tidak ada sanggahan dari Tergugat atau wakilnya atau kuasanya (yang dalam hal ini telah diberi waktu yang cukup namun tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dari perkara ini dimana *Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang secara limitatif telah diatur dalam pasal 39 ayat (2), penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf PP No.9 Tahun 1975 yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam UU Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai batiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, dalam putusan MA No. 238 PK/Pdt/2004, Mahkamah Agung menegaskan ketidakcocokan yang tidak bisa diatasi lagi (*onheelebare tweespalt*) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, telah pula ada yurisprudensi yang bersifat tetap lainnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "*suami*

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Smr



*istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan“;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya akan dibuktikan kembali apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran / percekocokan yang terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, dihubungkan dengan bukti surat yang saling bersesuaian, telah menerangkan sebagai berikut antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha pada XXX 1997 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Balikpapan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang. Bahwa dari awal menikah Penggugat dan Tergugat harmonis saja kemudian Penggugat dan Tergugat sering cek cok dimana Tergugat sudah memiliki wanita lain (WIL) dan telah memiliki anak dari wanita tersebut. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mensyaratkan *“Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut“;*

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa *“tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi yang telah terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak mungkin terbentuk dan terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 1 (satu) yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, untuk dapat menjawab hal tersebut maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum-petium yang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) yang mengatakan “Mengatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Buddha yang dilaksanakan pada tanggal XXX 1997 sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No, XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal XXX 1997 **SAH putus karena Perceraian**”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara Petitum kedua dari gugatan Penggugat, dengan fakta hukum yang terungkap percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain (WIL) dan juga telah memiliki anak dari wanita tersebut sehingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sudah kurang lebih 9 (Sembilan) tahun lamanya berdasar atas ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 ayat 1 PP. No. 9 Tahun 1975 dinyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1), yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka sesuai dengan Yurisprudensi bahwa Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian yang terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda mengirim salinan resmi putusan ini, jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan (Perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987) dan juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana perkawinan dilaksanakan (pasal 35 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung di Kota Balikpapan, maka salinan resmi putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum nomor 3 (tiga) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat dari gugatan Penggugat, akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 192 RBg, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum telah dikabulkan maka petitum nomor 1 (satu) dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan atau tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan tidak ada alasan yang sah dari Tergugat untuk tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 1 Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum yang berlaku ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dengan tata cara agama Budha pada tanggal XXX 1997 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Balikpapan tanggal XXX 1997 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tanggal XXX 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp601.000,00 (enam ratus seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H. dan Elin Pujiastuti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., para Hakim Anggota berdasarkan penetapan penggantian Majelis Hakim tertanggal 29 Juli 2024, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasanya/wakilnya melalui sistem informasi pengadilan ;

Hakim Anggota Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H.,M.H.

Nur Salamah, S.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Smr





**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. ATK .....	Rp 100.000,00
3. Panggilan Sidang.....	Rp 431.000,00
4. PNBP .....	Rp 20.000,00
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Meterai .....	Rp 10.000,00

----- +

Jumlah ..... Rp 601.000,00

(enam ratus seribu rupiah)